

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.²

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, yang meliputi kehidupan manusia baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok. Pertama, Hukum ibadah yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan penciptanya. Kedua, hukum muamalat yaitu menyangkut tata hukum hubungan antara sesama manusia dengan alam sekitarnya.³ Salah satu contoh yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia adalah waris.

Hukum yang membahas tentang peralihan tersebut dalam ilmu hukum disebut kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*. Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraid*. Kata *Faraid* adalah bentuk jamak dari *Faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan,

² Nanda Amransyah, Mustamam, Adil Akhyar “Hak Waris Saudara Laki-laki Ketika Berhadapan Dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) *jurnal Ilmiah Medata*, Vol. 4 No.1 (Sumatra Utara, Januari, 2022), 195.

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016),1.

pemberian (sedekah). Beberapa ulama fikih juga memberikan definisi tentang ilmu *faraid* yaitu⁴

1. Penentuan bagian harta yang akan diberikan kepada masing-masing ahli waris.
2. Ketentuan pembagian waris yang ditetapkan berdasarkan syariat Islam
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan perhitungan serta bagian harta yang dimiliki masing-masing ahli waris.

Hukum kewarisan ialah sebuah ketentuan yang mengatur tentang cara-cara peralihan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang dalam ketentuan-ketentuan waris sudah diatur dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah Arab ialah *faraid*.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya) yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa saja yang berhak menerima, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Warisan menurut sebagian ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga

⁴ Nur Hakimah “Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI)” *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 2 (Pontianak, Mei, 2023)

barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup⁵

Allah Swt memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengukuti ketentuan-ketentuan Allah yang menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang ada dalam kitab suci al-Quran. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.*⁶

An-Nisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*⁷

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta bagian masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan

⁵ Nanda Amransyah, Mustamam, Adil Akhyar "Hak Waris Saudara Laki-laki Ketika Berhadapan Dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) *jurnal Ilmiah Medata*, Vol. 4 No.1 (Sumatra Utara, Januari, 2022), 196.

⁶ Kementerian Agama, *al-Quran dan Terjemah Rasm Ustmani*, (Kudus: PT. Buya Barokah, 2014), 78.

⁷ *Ibid*, 78

pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuannya, Allah menjanjikan surga. Rasulullah Saw. Bersabda: barangsiapa yang tidak merapatkan hukum waris yang telah diatur oleh Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga,⁸

Proses warisan pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, karna manusia akan selalu mengalami kematian. Pada proses peralihan harta tersebut, terkadang timbul beberapa permasalahan. Islam sebagai sebuah ajaran juga sudah mengatur tentang fenomena kewarisan ini pada sebuah hukum tersendiri yang dikenal dengan aturan kewarisan atau hukum waris. Hukum Kewarisan mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia pada yang masih hidup.

Hak waris seseorang tidak muncul tiba-tiba, tetapi keberadaanya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi untuk mengalihkan dari hak hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaanya sudah diatur dalam al-Quran dan Hadist.

Permasalahan warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses penerusan dan memindahkan hak hak serta harta benda yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal kepada turunannya. Jadi masalah warisan erat kaitanya dengan masalah harta kekayaan. Masyarakat Indonesia mempunyai hukum waris adat sendiri-sendiri yang berlaku didaerah daerah tersebut.

⁸ Nanda Amransyah, Hak Waris Saudara Laki-laki, 179.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam sudah diatur didalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan al-Quran juga sudah merinci dan menjelaskan secara detail hukum hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris. Dalam pembagian harta waris dimasyarakat sering menimbulkan konflik yang berdampak dengan keretakan tali persaudaraan. Sehingga untuk mencari jalan keluar mengenai harta waris sebagian masyarakat menggunakan hukum adat dengan penyelesaian yang rukun dan damai tanpa ada perselisihan.

Sebagaimana pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten dibagi setelah meninggal serta kepemilikannya sudah jelas kepada ahli waris dan ada juga harta waris yang diambil mafaatnya saja secara bergilir.

Beberapa keluarga di Desa Pranggang memanfaatkan harta warisan sawah dengan cara bergilir, mereka mengelola harta tersebut secara bergilir dengan mengambil hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh semua ahli waris. Alternatif waris bergilir ini bermanfaat bagi untuk menjaga kerukunan digilir masih menjadi milik bersama.⁹

⁹ Observasi, Desa Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, 25 Desember 2023

Tabel 1.1: Data Narasumber

No	Pewaris	Ahli Waris
1.	Bu Siti dan Bapak Badarodin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainab 2. Misyati 3. Dikon 4. Sri 5. Reni 6. Nita
2.	Bapak Wiji dan Ibu Miyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sitoh 2. Siti 3. Zaroh 4. Khotib
3.	Bapak Asrab dan Ibu Painten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musthokinah 2. Alfiniatin 3. Khomari 4. Tu'un 5. Jamroji

Pemanfaatan harta waris bergilir yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten dilakukan dengan kesepakatan ahli waris karena beberapa faktor. Pertama, faktor sawah yang luas sepetak sawah hanya 10 Ru dimana memiliki ahli waris 6 orang anak, dan ahli waris menginginkan sawah tersebut sehingga dalam membagi terdapat kesulitan. Maka dibuat alternative bergilir untuk menghindari perselisihan antara ahli waris. Kedua, disebabkan memiliki banyak lahan sawah namun pada saat pewaris masih hidup sawah sawah tersebut disewakan hingga menyisakan satu lahan sawah. Pada saat pewaris meninggal dunia maka satu

lahan sawah tersebut dibuat pemanfaatannya bergilir hingga semua anak mendapat giliran tersebut dan menunggu berakhirnya penyewaan harta waris sawah tersebut. Pewaris memiliki 5 orang ahli waris setiap ahli waris memiliki jangka 1 tahun untuk memanfaatkan harta waris tersebut.¹⁰

bahwa alasan yang mendasari diadakannya waris sawah bergilir yakni adanya kesepakatan dari semua ahli waris karena beranggapan bahwa dengan cara ini mereka bisa mengelola harta warisan tersebut berkembang dan merasa sama-sama untung serta dapat menjaga harta warisan supaya tidak bisa terjual karena milik semua ahli waris.¹¹

Melihat dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAPT PEMANFAATAN HARTA WARIS SAWAH SECARA BERGILIR (Studi Kasus Ds. Pranggnag Kec. Plosoklaten Kab. Kediri)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi di desa Paranggang Kecamatan Plosoklaten KabuPaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan ahli waris terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir
3. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi di Desa pranggang kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

¹⁰ Zainab, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, wawancara oleh penulis di Pranggang, 27 Desember 2024

¹¹ Parti, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, wawancara oleh penulis di Pranggang, 27 Desember 2024

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui pandangan ahli waris terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir
3. Untuk mengetahui analisis Fiqih Mawaris terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dilakukan penelitian ini diinginkan dapat meninggalkan manfaat yang meliputi:

- a. Mendeskripsikan tentang bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan dalam pemanfaatan harta waris secara bergilir
- b. Memberikan gambaran mengenai alasan diberlakukan pemanfaatan harta waris secara bergilir
- c. Memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan fiqh mawaris terhadap praktik pembagian harta waris secara bergilir.

2. Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diinginkan pula bisa meninggalkan mangaat kepada setiap elemen masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum, serta memberikan pengetahuan baru terhadap perkembangan hukum Islam,
- b. Pembaca dan masyarakat, untuk memperoleh gambaran tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan harta waris secara bergilir yang dilakukan oleh salah satu keluarga, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat terkait menyipkapi permasalahan tentang pemanfaatan harta waris bergilir.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri
Dapat menjadikan kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait harta waris secara bergilir

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada peneliti murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan harta waris secara bergilir

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfiyaturrokhmaniyah yang berjudul “*fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (studi Kasus: Desa Ketamas Dungus Kecapatan Puri*

Kabupaten Mojokerto)¹² pada tahun 2020, jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian dari Alfiyaturrokhmaniyah bahwasanya faktor yang menjadi penyebab dilakukannya proses pembagian tersebut adalah karena minimnya luas lahan pertanian yang dimiliki, dan banyaknya ahli waris yang memiliki hak kewarisan maka diambil jalan keluar dengan memanfaatkan secara bersama sawah tersebut agar dapat diambil manfaatnya secara keluarga.

Persamaan dari peneliti yang ditulis oleh Alfiyaturrokhmaniyah dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang pemanfaatan harta waris. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti Alfiyaturrokhmaniyah menggunakan prespektif Masalahah Mursalah dan pembagian waris bergilir dilakukan oleh banyak keluarga yang ada di Desa tersebut. Sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian menggunakan prespektif Fiqh Mawaris dan pembegian waris dan hanya beberapa keluarga saja yang melakukan pemanfaatan harta waris secara bergilir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Wahan yang berjudul "*Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergiir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi*

¹² Alfiyaturrokhmaniyah, "Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah: Studi Kasus Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

*Kabupaten Lombok Barat*¹³ pada tahun 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

Hasil dari penelitian Husnul Wahan bahwasanya alasan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi di Dusun Jereng Desa tering Tawah merupakan suatu jalan alternative yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dalam menyelesaikan masalah kewarisan khususnya harta waris yang berupa lahan pertanian, dimana lahan pertanian tersebut tidak dibagi langsung melainkan dimanfaatkan secara bergilir oleh warisannya dengan menggarao sawah peninggalan pewaris secara bergantian. Masalah mursalah merupakan suatu cara menghilangkan kesulitan dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang muamalah. Sedangkan kesulitan yang dapat dihilangkan dalam praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir ini adalah kesulitan dalam hal pembaguan harta waris yang berupa sawah yang jumlahnya minim sedangkan jumlah ahli warisnya banyak.

Persamaan dari peneliti yang ditulis oleh Husnul Wahan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang pemanfaatan harta waris. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti Husnul Wahan menggunakan prespektif Masalah Mursalah. Sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian menggunakan prespektif Fiqh Mawaris dan dengan tempat yang berbeda.

¹³ Wahan Husnul, "Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022).

3. Jurnal yang ditulis oleh Ramadhani dan Zainuddin yang berjudul "Mempergilirkan Harta Warisan Di Nagari Taram Prespektif Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.¹⁴

Pelaksanaan mempergilir harta warisan di \negari Taram merupakan bentuk pembagian warisan secara musyawarah. Setelah pewaris meinggal ahli waris bersama dengan ninik mamak bermusyawarah untuk menetapkan bahwa harta warisan ini tidak dibagi tetapi digarap bergilir atau bergantian hal itu bertujuan supaya harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak habis dan bisa digunakan oleh anak turunya karena harta warisan sedikit dan ahli warisnya banyak.

Persamaan dari peneliti yang ditulis oleh Ramadhani dan Zainuddin dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang mempergilirkan harta waris. Sedangkan perbedaanya adalah peneliti Ramadhani dan Zainudi menemukan banyak yang melakukan pergiliran harta waris dan sudah menjadi tradisi. Sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian ditempat yang akan peneliti lakukan penelitian hanya dilakukan oleh beberapa keluarga saja.

4. Jurnal yang ditulis oleh Anggita Vela yang berjudul "*pembagian waris apda masyarakat jawa dtinjau dari hukum Islam dan dampaknya*"¹⁵

Dalam hukum kewarisan Islam, kewarisan terjadi apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum

¹⁴ Ramadhani Ramadhani and Zainuddin Zainuddin, 'Mempergilirkan Harta Warisan Di Nagari Taram Prespektif Hukum Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.2 (2022).

¹⁵ Anggita Vela, 'Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya', *As-Salam*, 4.2 (2015), 67–91.

kewarisan masyarakat jawa, proses peralihan harta ini tidak terkait terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewaris dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu: *lintiran* (pengalihan), *Acungan* (penunjukkan), *Weling atau wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali lebih bandak dari bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan.namun, orang jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan system *sigar semangka* (sama rata) atau dengan system *segendong sepikul* (dua banding satu).

Persamaan dari peneliti yang di tulis oleh Vela dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang pembagian harta waris. Sedangkan perbedaanya adalah peneliti Vela mengemukakan tentang tradisi pembagian waris di jawa. Sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian ditempat yang akan peneliti lakukan penelitian hanya dilakukan oleh beberapa keluarga saja.

5. Skripsi yang ditulis oleh Arni yang berjudul “*Sistem Pembagian Harta Waris Ma’lelang (studi Kasus dikelurahan Ballasaraja kecamatan*

Bulukumpa kabupaten Bulukumba)¹⁶ pada tahun 2016, jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Waris *ma'leleang* adalah pembagian harta warisan yang dilakukan dalam satu rumpung keluarga secara bergilir. Masyarakat bugis khususnya dikelurahan ballasaraja melakukan pembagian warisan *ma'leleang* untuk mencari jalan keluar dari persoalan warisan. Hak waris *ma'leleang* biasanya diteruskan setiap selesai musim panen dalam suatu musyawarah kerabat (keluarga). Faktor-faktor dalam pelaksanaan waris *Ma'leleang* adalah terjadinya waris *ma'leleang* disebabkan karena faktor terbatasnya lahan yang dimiliki oleh pewaris sebelum meninggal dunia, dan adanya musyawarah mufakat sehingga waris *ma'leleang* dapat dilaksanakan.

Persamaan dari peneliti yang ditulis oleh Arni dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang pemanfaatan harta waris. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Arni lebih mengutamakan ahli waris perempuan yang miskin dari pada ahli waris lainnya. Sedangkan peneliti yang akan melakukan penelitian cara pembagiannya sama rata tanpa membedakan yang miskin atau tidak.

F. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable variable atau konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah Studi Analisis

¹⁶ Arni, 'Sistem Pembagian Harta Warisan Ma'leleang (Studi Kasus Di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)', (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makasar, 2016).

Sosiologis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir

1. Analisis

Analisis ialah pelacakan mengenai sebuah kejadian atau kasus agar diketahui keadaan yang sebenarnya (apa pemicu, bagaimana duduk perkara, dan lain-lain).¹⁷ Dapat dipahami bahwa analisis merupakan penyidikan terhadap kejadian atau permasalahan yang terjadi didalam suatu masyarakat sehingga dapat diketahui keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst*) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹⁸

3. Pemanfaatan Harta Waris

Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.¹⁹ Pemanfatatan Harta waris yang dimana harta waris tersebut berupa lahan sawah yang melakukan proses waris dengan cara mengambil manfaatnya secara bergantian dengan ahli waris lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses pada 19 Desember 2023

¹⁸ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: CV Duta Media Publishing, 2019) 13.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan> diakses pada 19 Desember 2023

4. Bergilir

Bergilir adalah bergantian, berputar.²⁰ Pada suatu objek harta waris yaitu sawah

5. Fiqh mawaris

Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari dan memberikan secara jelas terkait orang-orang yang dapat mewarisi, juga orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan serta cara pengembaliannya.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bergilir> diakses pada 19 desember 2023